

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Ada bermacam-macam definisi tentang pajak menurut para ahli, diantaranya adalah:

a. Prof. Dr. Rochmat Soemintoro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

c. Prof. S.I Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari berbagai definisi tersebut, pajak dapat dilihat dari kacamata ekonomi dan hukum (yuridis). Dari segi ekonomi, pajak merupakan pengalihan sumber daya dari sektor swasta (rakyat) kepada sektor pemerintah. Berbeda dengan pengalihan sumber daya lainnya, misalnya dalam transaksi jual-beli yang langsung. Imbalan tidak langsung dari pembayaran pajak adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota masyarakat secara umum baik yang membayar pajak maupun tidak. Penggunaan uang pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat yang dinyatakan dengan klausul untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

2. Fungsi Pajak

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk pengeluaran-pengeluarannya.⁷ Pajak merupakan cara yang paling umum dipergunakan oleh pemerintah untuk

⁶ Gatot SM Faisal, "*How to Be A Smarter Taxpayer*" (Jakarta: Grafindo, 2009), hal 12

⁷ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 3

membayai kegiatan pemerintah dan juga merupakan sumber pendapatan utama.⁸

b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Dalam hal ini pajak dipandang sebagai alat kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan sosial yang dianggap merupakan kewajiban mutlak dari pemerintah.⁹

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.¹⁰

c. Fungsi Demokrasi

Yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

d. Fungsi Distribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.¹¹

⁸ Hamdan Aini, "*Perpajakan*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hal. 10

⁹ Ibid, hal. 11

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*,..., hal. 4

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.¹²

B. Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Ada banyak pengertian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan,

¹¹ M. Djafar Saidi, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 39

¹² Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 9.

Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan.¹³

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.
- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olahraga.
- 6) Galangan kapal, dermaga.
- 7) Taman mewah.
- 8) Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan as, pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.¹⁴

Lalu menurut Waluyo dalam bukunya pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan Objek Pajak yaitu

¹³ Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung; Refika Aditama, 2001), hal. 2

¹⁴ Siti Kurnia Rahayu, Sony dan Devano, *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 125

Bumi dan Bangunan, keadaan Subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.¹⁵

Pendapatan dari PBB digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. “PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain digunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”¹⁶

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.¹⁷

- a. KMK No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan besar pajak Bumi dan Bangunan.
- b. KMK No. 523/KMK 04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

¹⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 196

¹⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 2 Edisi 6*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 231

¹⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, (Bandung : Eresco, 1991), hal. 5

- c. KMK No. 1004/KMK.04/1985 tentang penentuan badan atau perwakilan organisasi internasional yang menggunakan objek pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang tata cara penetapan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasat perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) PBB dan perubahan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) BPHTB untuk tahun pajak 2004.
- g. Surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 tentang penegasan dan penjelasan pembebasan PBB atas fasilitas umum dan sarana sosial untuk kawasan *industry real estate*.¹⁸

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Perdesaan dan perkotaan

Sektor Pedesaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan, seperti sawah, ladang, empang

¹⁸ Ibid, hal.6

tradisional dan lain-lain. Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri suatu daerah perkotaan, seperti pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, industri perdagangan dan jasa.

b. Perkebunan

Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam budidaya perkebunan, baik yang dikelola oleh badan usaha milik negara ataupun swasta.

c. Perhutanan

Sektor Kehutanan adalah objek PBB dibidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan.

d. Pertambangan

Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang: emas, batu bara, minyak dan gas bumi.

Pengecualian objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:

1) Di bidang ibadah, contoh: majjid, gereja, wihara.

- 2) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
 - 3) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
 - 4) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan.
 - 5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.¹⁹

4. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Subyek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat bangunan, dan memenuhi kewajiban subyektif dari Undang-undang Pajak Bumi

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*,....., hal.365

dan Bangunan (UUPBB).²⁰ Subjek pajak sebagaimana dimaksud diatas dalam UUPBB terdapat dalam Pasal 4 Ayat 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang tersebut.

Kemampuan seseorang atau badan untuk menanggung beban pajak atas tanah dan atau bangunan tergantung pada ketentuan yang ditetapkan dalam UUPBB. Subyek pajak pajak bumi dan bangunan mempunyai kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan jika kewajiban pajak objektifnya telah dipenuhi yaitu mempunyai hak atas obyek pajak serta menguasai atau memperoleh manfaat dari objek yang di kenakan pajak.

5. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal. Sesuai dengan pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 besarnya tarif 0,5%.²¹ Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dimana besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar

²⁰ Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak-PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010), hal. 142

²¹ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: GRAFINDO, 2005), hal. 150

perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dimana presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- a. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
- b. Objek pajak sektor perkebunan
- c. Objek pajak sektor atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri.
- d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri
- e. Objek pajak sektor pajak pertambangan minyak dan gas bumi
- f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi
- g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C
- h. Objek pajak pertambangan non migas galian C
- i. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama

- j. Objek pajak usaha bidang perikanan laut
- k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat; dan
- l. Objek yang bersifat khusus²²

6. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Presentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp20.000.000 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp12.000.000, maka besarnya pajak yang terutang adalah:

$$\begin{aligned} &= 0,5\% \times 20\% \times (\text{Rp}20.000.000 - \text{Rp}12.000.000) \\ &= \text{Rp}8.000,00^{23} \end{aligned}$$

C. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan disuatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-

²² Hamdan Aini, *Perpajakan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hal. 4

²³ Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, , hal. 371

sama melakukan aktivitas tertentu demi suatu maksud dan tujuan. Kepemimpinan adalah kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi *conform* dengan keinginan pemimpin.²⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah hubungan dimana satu orang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan pemimpin tersebut.

2. Gaya Kepemimpinan

Gaya diartikan sebagai sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, kekuatan, dan keasanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai.²⁵

Terdapat persepsi terhadap gaya kepemimpinan yang tampak dalam interaksi bawahan atau para anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan adalah pandangan, perasaan,

²⁴ Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 10

²⁵ Ibid, hal. 68

penilaian para awahan, atau anggota organisasi terhadap gaya kepemimpinan yang meliputi:²⁶

a. Pemimpin Transformasional

Pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada keprihatinan dan kebutuhan pengembangan dari pengikut individual; mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru; dan mampu menggairahkan, membangkitkan dan mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra untuk mencapai tujuan kelompok. Dalam teori kepemimpinan transformasional terdapat beberapa karakteristik antara lain:

- 1) Karismatik, yaitu pemimpin memberikan wawasan dan kesadaran akan misi perusahaan/ organisasi, menanamkan rasa bangga, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan kepada bawahan;
- 2) Stimulasi intelektual, yaitu pemimpin meningkatkan intelegensinya dan pemecahan permasalahan secara seksama;
- 3) Perhatian individual, yaitu pemimpin memberikan perhatian, membina dan melatih setiap bawahan secara khusus dan pribadi;

²⁶ Fred Luthans, *Perilaku Organisasi* (Yogyakarta: Andi), hal. 215

4) Motivasi inspirasional, yaitu pemimpin menumbuhkan harapan yang tinggi melalui pemanfaatan simbol untuk memfokuskan usaha, dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan penting dengan cara-cara yang sederhana.

b. Gaya Kepemimpinan Transaksional

Perilaku kepemimpinan transaksional adalah pemimpin mengenalkan apa yang diinginkan atau disenangi para pengikut dan membantu mereka mencapai tingkat pelaksanaan yang menghasilkan penghargaan yang memuaskan mereka.

Didalam menggunakan gaya kepemimpinan transaksional, pemimpin bersandar pada penghargaan yang mungkin terjadi pada manajemen dengan pengecualian. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada saat penggunaan kekerasan kontingen dilakukan, para pengikut memperlihatkan peningkatan prestasi dan kepuasan. Para pengikut percaya bahwa pencapaian sasaran akan mendapatkan penghargaan-penghargaan yang diinginkan. Penggunaan manajemen dengan pengecualian menyebabkan pemimpin tidak terlibat kecuali jika sasaran tidak tercapai.²⁷

²⁷ Ibid, hal. 216-217

3. Gaya Kepemimpina Kepala Desa

Pola kepemimpinan seorang kepala desa termasuk dalam pola kepemimpinan formal. Dimana kepemimpinannya berfokus pada peraturan yang ada dan wajib menjalankan dengan sebaik-baiknya. Atau dengan kata lain kepemimpinan ini berorientasi pada tugas yang ditugaskan. Kewenangan ini disebut dengan kekuasaan legitimasi yang artinya kekuasaan yang melekat pada jabatannya sebagai kepala desa, sehingga dapat meyakinkan bawahan agar memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perilaku kepemimpinan ada dua macam, yaitu:

1. Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Meminta dan kadang-kadang memberikan keterangan atau informasi
 - b. Mengarahkan dan memperjelas peran yang harus dilakukan
 - c. Menyimpulkan keterangan dan tugas yang dibebankan
 - d. Mengacu kearah tercapainya tujuan
 - e. Mengendalikan kegiatan secara keseluruhan

Pemimpin yang berorientasi pada tugas ini merupakan pemimpin birokrasi seperti: presiden, wakil presiden, gubernur,

rektor, dekan, camat, lurah, kepala desa dan lain-lain yang melakukan peranan formal sesuai dengan yang ditugaskan.

2. Perilaku kepemimpinan yang memelihara tata hubungan kemanusiaan, ciri-cirinya antara lain:
 - a. Mendorong terwujudnya peran serta
 - b. Dalam berkomunikasi lebih banyak menunjukkan sikap sebagai fasilitator
 - c. Lebih menyukai usaha menurunkan tegangan tinggi
 - d. Lebih bersikap sebagai pengamat terhadap proses pelaksanaan kerja daripada pengendali
 - e. Lebih menyenangi pemecahan masalah antar pribadi
 - f. Lebih bersikap mendukung dan memuji atas semua pelaksanaan kerja bawahannya

D. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode.²⁸

²⁸ Sugeng Wahono, *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah* (Mojokerto: Gramedia Direct, 2012), hal. 80

Pendapat lain menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Penyuluhan dan sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi paling penting di dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak.²⁹

Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak, salah satu bentuknya adalah diadakannya berbagai lomba mulai dari penulisan karya ilmiah hingga slogan perpajakan. Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan ke seluruh wajib pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis

²⁹ Helen Stephanie Gusar, *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)*, Jurnal Vekon Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 4

penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.³⁰

E. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Arti percaya dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang nyata dan memang benar adanya, sedangkan kepercayaan memiliki arti anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar dan nyata.³¹

Kepercayaan masyarakat adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Kepercayaan sosial sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku.

Dalam teori perilaku terencana, kepercayaan kepada otoritas pemerintah akan timbul jika ada niat dari wajib pajak. Wajib pajak

³⁰ Guntur Jati Wijayanto, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dlam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Magelang*, (Skripsi: UNY, 2016), hal. 27

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 1.158

memiliki berbagai macam kepercayaan terhadap suatu perilaku, namun ketika mereka dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari kepercayaan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku tersebut. Sedikit kepercayaan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu.³² Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Negara bertindak dalam jalur yang dapat dipercaya, maka para wajib pajak akan lebih bersedia untuk memiliki rasa kepatuhan terhadap pajak. Jika masyarakat sudah percaya bahwa kinerja pemerintah secara umum sudah baik, maka dengan sendirinya akan memotivasi mereka untuk membayar pajak.

F. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menulis kembali, dan memperingatkan.³³ Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa pemahaman adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi

³² Salman Ltief, *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, OJS Vol. 3 No. 3, 2020, hal. 2

³³ Hendy Satria, *Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang*, Jurnal An-Nisbah Vol. 04 No. 1, 2017, hal 130

tersebut secara benar.³⁴ Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Fidel berpendapat bahwa seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep-konsep dasar perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.³⁵ Proses pemahaman konsep perpajakan tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin patuh wajib pajak terkait kewajibannya serta semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakannya.

³⁴ Apriani Purnamasari, *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar)*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol. 14 No. 1, 2017, hal. 24

³⁵ *Ibid*, hal 27

G. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.³⁶

Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah:

1. Sebab kultural dan historis.
2. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat.
3. Adanya kebocoran pada penarikan pajak.
4. Suasana individu, seperti belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.

³⁶ Dwi Sukma Prayoga, “Wujud Kepemimpinan Dari Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan”, Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3 Issue 3, 2017, hal. 632

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan.
2. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
3. Melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih berbau kolonial.³⁷

H. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.³⁸

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan sebuah kinerja wajib pajak di bawah pengawasan Dirjen Pajak, ini berarti tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi pertimbangan Dirjen Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan juga tindak lanjut terhadap WP. Jadi jika kinerja seorang

³⁷ Suryarini dan Tarsis Tarmuji, *Pengetahuan Perpajakan*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006), hal. 10

³⁸ Ninik Khuzaimah, *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *Journal of Islamic Accounting and Tax* E-ISSN 2620-9144, 2018, hal. 37

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memperoleh status baik dalam administrasi Dirjen Pajak akan diberikan predikat sebagai wajib pajak patuh.³⁹

Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan material hakikatnya berkaitan dengan WP yang memenuhi semua ketentuan perpajakan secara material yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang termasuk di dalamnya adalah kepatuhan formal.⁴⁰

I. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini, penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian baik dari segi teori maupun konseptual. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti :

³⁹ Liberti Pandangan, *Administrasi Perpajakan*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pranama, 2014), hal. 245

⁴⁰ Safri Nurmantu, *Pengantar Ilmu Perpajakan*, (Jakarta: Grant, 2010), hal. 148

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Oktafianto, dkk/ 2015 ⁴¹	Metode penelitian kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda	pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Sama-sama membahas mengenai pemahaman dan kesadaran wajib pajak.	Menambahkan variabel lain yaitu kepemimpinan kepala desa, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah.
2.	Nasirin/ 2015 ⁴²	Metode penelitian kuantitatif, dimana untuk mendeteksi normalitas data menggunakan uji multikolonieritas dan heteroskedastisitas.	Tidak terdapat pengaruh positif dari variabel penghasilan, dan terdapat pengaruh positif pada variabel kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak.	Sama-sama membahas mengenai pemahaman dan kesadaran wajib pajak.	Pada penelitian ini menyempurnakan pada uji asumsi klasik, yaitu menambahkan uji normalitas residual, dan uji autokorelasi.
3.	Apriani Purnamasari/ 2016 ⁴³	Jenis penelitian menggunakan penelitian	Terdapat pengaruh positif signifikan	Sama-sama membahas mengenai	Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

⁴¹ Imam Oktavianto, dkk, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan”, Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 1, 2015, hal. 50

⁴² Nasirin, “Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (studi kasus di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun)”, Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 4, 2018, hal. 195

		kuantitatif dengan metode survei.	terhadap variabel pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan nasionalis, sedangkan variabel tingkat kepercayaan kepada pemerintah menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2	pemahaman wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah	dengan jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner.
4.	Dwi Sukma/ 2017 ⁴⁴	Metode penelitian kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda	Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.	Sama-sama membahas mengenai kepemimpinan kepala desa	Pada penelitian ini Menambahkan 4 variabel independen yaitu sosialisasi pemerintah, kepercayaan kepada pemerintah, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak, guna memberikan

⁴³ Apriani Purnamasari, dkk, “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Kota Banjar, Jawa Barat)”, Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, hal. 22

⁴⁴ Dwi Sukma Prayoga, “Wujud Kepemimpinan Dari Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan”, Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3 Issue 3, 2017, hal 644

					hasil penelitian yang lebih akurat variabel mana yang signifikan dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
5.	Adriyanti Agustina. P/ 2017 ⁴⁵	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer dengan angket	Sosialisasi pemerintah dan kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.	Sama-sama membahas mengenai kepemimpinan dan kesadaran wajib pajak	Pada penelitian terdahulu variabel kesadaran wajib pajak adalah variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak masuk dalam variabel independen.
6.	Karina Natazya Yanuar/ 2017 ⁴⁶	Metode penelitian kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda	Ada pengaruh positif antara kepemimpinan kepala desa dan kesadaran wajib pajak terhadap	Sama-sama membahas mengenai kepemimpinan kepala desa dan kesadaran	Menambahkan 3 variabel yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya yaitu menambahkan

⁴⁵ Adriyanti Agustina, dkk, “Pengaruh Sosialisasi Pemerintah dan Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Dumai”, Jurnal Akuntansi dan Ekonomika Vol. 7 No. 1, 2017, hal. 71

⁴⁶ Karina Natazya Yanuar, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten” (Klaten: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 101

			kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	wajib pajak.	variabel bebas kepemimpinan kepala desa, sosialisasi pemerintah, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman wajib pajak
7.	Farida/ 2018 ⁴⁷	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer dengan angket	Sosialisasi pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perdesaan, sedangkan sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perkotaan, Ada pengaruh kepemimpinan kepala desa dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama membahas mengenai kepemimpinan kepala desa dan sosialisasi	Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel sanksi perpajakan melainkan diganti dengan tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan juga ada penambahan variabel bebas yaitu pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang sebelumnya tidak ada dalam penelitian tersebut.
8.	Dadang	Metode penelitian	Kesimpulan hasil	Sama-sama	Pada penelitian

⁴⁷ Farida, "Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Kepemimpinan Kepala Desa, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Wajib Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Klaten", (Klaten: Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal. 68

	Mulyana/ 2019 ⁴⁸	kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda	Penelitian ini adalah bahwa usaha yang dilakukan Kepala Desa tidak berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB.	membahas mengenai kepemimpinan kepala desa	terdahulu variabel kesadaran wajib pajak adalah variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak masuk dalam variabel independen.
9.	Rahmat Yuliansyah/ 2019 ⁴⁹	Menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner.	Terdapat pengaruh signifikan variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.	Sama-sama membahas mengenai pemahaman wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah.	Variabel sanksi perpajakan tidak digunakan, tetapi diganti dan ditambahkan dengan sosialisasi pemerintah, kepemimpinan Kepala Desa, dan Kesadaran Wajib Pajak.
10.	Rokhani Imti Hani/	Metode penelitian kuantitatif dengan model analisis	Kepemimpinan kepala desa,	Sama-sama membahas mengenai	Variabel kualitas pelayanan pada

⁴⁸ Dadang Mulyana dkk, "Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa.", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2, 2019, hal. 7


⁴⁹ Rahmat Yuliansyah dkk, "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2(Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara)", Jurnal SETEI Ekonomi Vol. 28 No. 2, 2018, hal. 251

	2019 ⁵⁰	regresi linier berganda	sosialisasi pemerintah, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	kepemimpinan kepala desa dan sosialisasi	penelitian sekarang tidak digunakan, lalu variabel pengetahuan diganti dengan variabel pemahaman wajib pajak, serta menambahkan variabel lain yaitu sosialisasi perpajakan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kesadaran wajib pajak.
--	--------------------	-------------------------	---	--	---

⁵⁰ Rokhani Imti Hani, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Sosialisasi Pemerintah, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten”, (Klaten: Skripsi tidak diterbitkan, 2019), hal. 15

J. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual



Sumber : Gambar di Olah peneliti, 2021

Berdasarkan gambar diatas yaitu variabel bebas (X) dari kepemimpinan kepala desa (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), tingkat kepercayaan pada pemerintah (X_3), pemahaman wajib pajak (X_4), kesadaran wajib pajak (X_5), sedangkan variabel terikat (Y) kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo.

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebabnya demikian.⁵¹ Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, kerangka berfikir, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis Secara Parsial

H₁ : Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

H₂ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

H₃ : Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

H₄ : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

⁵¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hal. 48

H₅ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

2. Hipotesis Secara Simultan

H₆ : Kepemimpinan Kepala Desa, Sosialisasi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

L. Gambaran Objek Penelitian

Desa Balongbendo adalah salah satu desa yang secara administrasi terletak dibawah garis koordinasi pemerintah Kecamatan Balongbendo. Dinamakan desa Balongbendo konon penuturan dari Kepala Dusun asal desa Balongbendo karena pada jaman dulu sebagian besar wilayah Balongbendo adalah rawa atau kubangan. Warga sekitar menyebut rawa tersebut dengan balongan atau balong dalam bahasa jawa. Lalu ditengah kubangan tersebut ada pohon besar yang disebut warga sekitar dengan pohon bendo, lalu dari cerita tersebut akhirnya dinamakan dengan Desa Balongbendo.

Terdapat dua dusun yang berada di desa Balongbendo, yaitu dusun Balongbendo dan dusun Semawut. Letak geografis desa Balongbendo terletak pada jalur transportasi antar provinsi dan berdekatan dengan kawasan industri.⁵²

Desa Balongbendo mempunyai unsur pembantu terbawah yang terdiri dari 13 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW), yang merupakan wilayah administrasi desa. Desa Balongbendo terletak pada wilayah dataran rendah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Jeruk Legi
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kraton
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Jabaran
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Penambangan⁵³

Jumlah penduduk Desa Balongbendo berjumlah 3.355 jiwa yaitu laki-laki berjumlah 1.729 jiwa dan perempuan berjumlah 1.626 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 820 KK dengan kepadatan Penduduk 0,22 per KM.

⁵² Desa Balongbendo, “*Profil Desa Balongbendo*”,
<http://sid.sidoarjo.kab.go.id/balongbendo/Balongbendo/category/infodesa/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 23.17

⁵³ Desa Balongbendo, “*Pro Balongbendo*”,
<http://sid.sidoarjo.kab.go.id/balongbendo/Balongbendo/category/infodesa/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 23.20